



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 650 / 1563 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KETANGGUNGAN-KERSANA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, perlu menetapkan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ketanggungan - Kersana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ketanggungan – Kersana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Delineasi wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi wilayah administratif:

1. Kecamatan Ketanggungan:
 - a. Desa Baros;
 - b. Sebagian Desa Bulakelor;
 - c. Sebagian Desa Ciduwet;
 - d. Desa Dukuhbadag;
 - e. Desa Dukuhtengah;
 - f. Desa Dukuhturi;
 - g. Sebagian Desa Karangbandung;
 - h. Desa Karangmalang;
 - i. Desa Ketanggungan;
 - j. Desa Kubangjati;
 - k. Sebagian Desa Kubangsari;
 - l. Sebagian Desa Kubangwungu;

- m. Sebagian Desa Padakaton; dan
- n. Desa Tanggungsari.
- 2. Kecamatan Kersana:
 - a. Desa Ciampel;
 - b. Sebagian Desa Cigedog;
 - c. Sebagian Desa Cikandang;
 - d. Desa Jagapura;
 - e. Sebagian Desa Kemukten;
 - f. Sebagian Desa Kersana;
 - g. Sebagian Desa Kramatsampang;
 - h. Sebagian Desa Kubangpari;
 - i. Sebagian Desa Limbangan;
 - j. Desa Pende;
 - k. Sebagian Desa Sindangjaya; dan
 - l. Sebagian Desa Sutamaja.

3. Kecamatan Tanjung: Desa Kedawung


KETIGA : Lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Desa Sengon, Desa Tegongan, Desa Kemurang Wetan, Desa Cimohong, Desa Karangreja, Kecamatan Tanjung;
- b. Sebelah Barat: Desa Luwunggede, Desa Kupangputat, Desa Cikandang, Desa Pende, Desa Banjarlor, Desa Banjarharjo, dan Kecamatan Banjarharjo;
- c. Sebelah Selatan: Desa Buara, Desa Karangbale, dan Kecamatan Ketanggungan; dan
- d. Sebelah Timur: Desa Luwunggede, Desa Slatri, Desa Jubang, Desa Dukuhlo, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Larangan.

KEEMPAT : Delineasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ketanggungan – Kersana;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 06 SEP 2023
Pj. BUPATI BREBES,


URIP SIHABUDIN